



**WALIKOTA BANDUNG**

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 214 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)  
WILAYAH PENGEMBANGAN BOJONAGARA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006, tata ruang Wilayah Pengembangan Bojonagara perlu diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Wilayah Pengembangan Bojonagara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
  - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian;
  - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
  - 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan dan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Memperhatikan : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) WILAYAH PENGEMBANGAN BOJONAGARA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
4. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak.
5. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang secara geografis berada dalam satu pelayanan pusat sekunder.
6. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya RDTRK adalah hasil Perencanaan tata ruang yang menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan, sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang, dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional, agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dengan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.
7. Kadungan Pengembangan adalah langkah-langkah penataan ruang yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
8. Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batas atau standar tertentu;
9. Zona pengembangan adalah kawasan yang memiliki kesamaan karakteristik fisik, potensi sumber daya dan ekonomi serta kecenderungan pola pergerakan sehingga dalam pengembangannya merupakan satu kesatuan.

10. Pusat Pelayanan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan budaya serta kegiatan pelayanan menurut hirarkhi yang terdiri dari sistem pusat primer yang berskala kota, regional, nasional dan internasional, sistem pusat sekunder kegiatan yang berskala wilayah, dan sistem pusat tersier untuk kegiatan berskala lokal.
11. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan memiliki ciri tertentu.
12. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
14. Kawasan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
15. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
16. Kawasan Perdagangan adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan.
17. Kawasan Jasa adalah kawasan yang diperuntukan bagi fungsi kegiatan perkantoran yang meliputi jasa pelayanan, jasa keuangan, jasa pergudangan, jasa pariwisata dan jasa kendaraan bermotor.
18. Kawasan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersangkutan.
19. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
20. Perbaikan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada dan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada.

21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
23. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengamanan jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
24. Unit Lingkungan Andir adalah zona pengembangan yang mencakup wilayah Kecamatan Andir.
25. Unit Lingkungan Cicendo adalah zona pengembangan yang mencakup wilayah Kecamatan Cicendo.
26. Unit Lingkungan Sukajadi adalah zona pengembangan yang mencakup wilayah Kecamatan Sukajadi.
27. Unit Lingkungan Sukasari adalah zona pengembangan yang mencakup wilayah Kecamatan Sukasari.
28. Perangkat Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
29. Perangkat Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
30. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
31. Garis sempadan Jalan selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
32. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota atau garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan tidak boleh melampaui.
33. Garis Sempadan Belakang Bangunan selanjutnya disingkat GSBB adalah jarak dinding belakang bangunan terhadap batas persil/lahan dibagian belakang.
34. Garis Toko selanjutnya disingkat GT adalah GSB yang berhimpit dengan GSJ.

35. Garis Sempadan Sungai selanjutnya disingkat GSS adalah garis batas pengamanan sungai atau saluran.
36. Garis Sempadan Jalan Kereta Api selanjutnya disingkat GSJKA adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denan bangunan kearah jalur kereta api.
37. Garis sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi selanjutnya disingkat GSSUTT/GSSUTET adalah ruang bebas sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang Saluran Udara Tegangan Tinggi/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTT/SUTET), yang di dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi RDTRK WP Bojonagara, meliputi :
  - a. tujuan pengembangan;
  - b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang;
  - c. pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan;
  - d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) WP Bojonagara meliputi batas administratif Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Andir dan Kecamatan Cicendo.

## BAB III

### TUJUAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 3

Tujuan pengembangan WP Bojonagara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, yaitu :

- a. memperkuat fungsi WP Bojonagara sebagai pusat sekunder yang sekaligus mendukung kegiatan pusat primer Kota Bandung;
- b. meningkatkan kualitas dan menciptakan karakter kawasan kegiatan perdagangan dan jasa, perumahan dan permukiman, pendidikan, kawasan lindung dan industri berteknologi tinggi di Kota Bandung;
- c. menciptakan kawasan yang strategis sebagai pintu masuk Kota Bandung.

## BAB IV

## RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG

## Bagian Kesatu

## Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang

## Pasal 4

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan komponen utama pembentuk ruang.
- (2) Komponen utama pembentuk ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. rencana persebaran penduduk;
  - b. rencana struktur pelayanan kegiatan;
  - c. rencana sistem jaringan pergerakan;
  - d. rencana sistem jaringan utilitas.

## Paragraf 1

## Rencana Persebaran Penduduk

## Pasal 5

Rencana persebaran penduduk WP Bojonagara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. distribusi penduduk sampai tahun 2011 diarahkan ke tiap kecamatan dengan memperhatikan cakupan pelayanan umum yang dapat disediakan;
- b. persebaran penduduk diarahkan pada kawasan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

## Pasal 6

- (1) Rencana kepadatan penduduk WP Bojonagara, meliputi :
  - a. kepadatan penduduk sangat rendah (0 – 125 jiwa/Ha) diarahkan pada Kelurahan Husein Sastranegara dan Kelurahan Isola;
  - b. kepadatan penduduk rendah (126 – 250 jiwa/Ha) diarahkan pada Kelurahan Arjuna, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Pajajaran, Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Sarijadi, Kelurahan Sukarasa dan Kelurahan Gegerkalong;
  - c. kepadatan penduduk sedang (251 - 375 jiwa/Ha) diarahkan pada Kelurahan Campaka, Kelurahan Garuda, Kelurahan Kebonjeruk, Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Sukawarna dan Kelurahan Pasteur;
  - d. kepadatan penduduk tinggi (>375 jiwa/Ha) diarahkan pada Kelurahan Maleber, Kelurahan Dunguscariang, Kelurahan Ciroyom, Kelurahan Sukagalih, Kelurahan Sukabungah dan Kelurahan Cipedes.

- (2) Rencana kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf 2

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Rencana struktur pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi hirarkhi sebagai berikut :
- a. sebagian dari rencana pusat primer Kota Bandung berlokasi di Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Ciroyom dan Kelurahan Pasirkaliki;
  - b. rencana pusat sekunder berlokasi di sebagian Kelurahan Sarijadi, sebagian Kelurahan Sukagalih, sebagian Kelurahan Sukarasa dan sebagian Kelurahan Sukawarna;
  - c. rencana pusat tersier, yaitu pusat tersier Kecamatan Andir, Cicendo, Sukajadi dan Sukasari.
- (2) Rencana hirarkhi struktur pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 8

Jenis-jenis fasilitas pelayanan yang direncanakan, meliputi :

- a. permukiman kepadatan tinggi, sedang dan rendah;
- b. fasilitas perdagangan skala pelayanan regional, lokal dan lingkungan;
- c. fasilitas jasa pelayanan, jasa keuangan dan jasa kendaraan bermotor;
- d. fasilitas pendidikan;
- e. fasilitas peribadatan;
- f. fasilitas kesehatan;
- g. fasilitas pemerintahan, militer dan perkantoran;
- h. fasilitas transportasi;
- i. industri non polutan dan pergudangan;
- j. RTH, sarana olahraga dan pemakaman;

Pasal 9

Kegiatan pelayanan pada pusat primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. perdagangan dan jasa;
- b. pendidikan tinggi dan perguruan tinggi;
- c. kesehatan;
- d. industri dan pergudangan;
- e. perkantoran.



## Pasal 10

Kegiatan pelayanan pada pusat sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. perdagangan dan jasa lokal;
- b. pendidikan dasar dan menengah;
- c. peribadatan;
- d. ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan pemakaman;
- e. kegiatan pelayanan umum.

## Pasal 11

Kegiatan pelayanan pada pusat tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. pendidikan, meliputi fasilitas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. kesehatan, meliputi fasilitas Puskesmas Kecamatan/Balai Pengobatan;
- c. peribadatan, meliputi fasilitas Masjid Kecamatan dan tempat ibadah lainnya;
- d. bina sosial, meliputi fasilitas gedung Serba Guna dan Panti Karya;
- e. rekreasi meliputi fasilitas Gedung Olah Raga, Lapangan Serba Guna, taman unit lingkungan Kecamatan;
- f. pelayanan masyarakat, meliputi kantor kecamatan, kantor kepolisian sektor (POLSEK), kantor komando rayon militer (KORAMIL), pos pembantu pemadam kebakaran, kantor pos dan depo kebersihan;
- g. perdagangan, meliputi pertokoan dan pasar kecamatan;
- h. transportasi, meliputi parkir umum.

## Paragraf 3

## Rencana Sistem Jaringan Pergerakan

## Pasal 12

Rencana sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. rencana pengembangan jaringan jalan;
- b. rencana pengembangan angkutan umum dan terminal tipe B;
- c. rencana pengembangan bandar udara;
- d. rencana pengembangan sistem perpakiran.

## Pasal 13

(1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi :

- a. penataan hirarkhi jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder dan jalan lokal;

- b. memelihara fungsi jaringan jalan primer dengan membatasi jalan akses lokal dan menghilangkan hambatan samping;
  - c. meningkatkan fungsi jaringan jalan melalui pelebaran, perbaikan, perkerasan dan pengaturan lalu lintas angkutan umum;
  - d. mengembangkan jaringan layang (*fly over*) pada ruas Jalan Dr. Djundjuna;
  - e. mengembangkan jalan tembus dari Jalan Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami hingga Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami.
  - f. membangun jalan bawah tanah (*under pass*) pasca persimpangan tidak sebidang di Jalan Nurtanio - Abdurrahman Saleh;
  - g. mengembangkan jalan alternatif Bandung - Lembang melalui Jalan Pak Gatot Raya - Geger Arum - Cilimus hingga Padasaluyu Utara;
  - h. mengembangkan jalan tembus Pandawa - Samiaji pada Kelurahan Arjuna;
  - i. mengembangkan Jalan Baladewa hingga Jalan Dr. Djundjuna;
  - j. mengembangkan jalan tembus Jamika - Arjuna melalui Kelurahan Pajajaran;
  - k. mendukung rencana pembangunan jalan tol dalam kota yang menghubungkan Pasteur - Cibiru.
- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

#### Pasal 14

Rencana pengembangan angkutan umum dan terminal tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. menata dan meningkatkan pelayanan rute angkutan umum;
- b. mengupayakan penyediaan angkutan umum massal;
- c. mengembangkan terminal tipe B pada kawasan Saluyu;
- d. menata angkutan melalui lintasan dan waktu pelayanan yang tidak tetap.

#### Pasal 15

Rencana penataan koridor jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi :

- a. mendukung penataan lahan di sepanjang sempadan rel kereta api sebagai jalur hijau atau jalan;
- b. mendukung penyediaan fasilitas untuk pergantian penggunaan moda angkutan;
- c. mendukung peningkatan keamanan perlintasan kereta api;
- d. mendukung pengembangan persimpangan tidak sebidang pada perpotongan antara jalan raya dengan rel kereta api.

## Pasal 16

Rencana pengembangan bandara udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah pada Bandara Husein Sastranegara, meliputi :

- a. mengendalikan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara;
- b. menyediakan fasilitas untuk mendukung pergantian penggunaan moda angkutan dari dan ke bandar udara.

## Pasal 17

Rencana pengembangan sistem perpakiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi :

- a. mewajibkan penyediaan sarana parkir umum di pusat kegiatan yang berpotensi menghilangkan bangkitan lalu lintas;
- b. mewajibkan semua kegiatan perdagangan, jasa dan fasilitas umum untuk menyediakan lahan parkir sesuai dengan standar kebutuhannya;
- c. menerapkan pola parkir bersama pada kawasan pertokoan.

## Paragraf 4

## Rencana Sistem Jaringan Utilitas

## Pasal 18

Rencana sistem jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. rencana pengembangan jaringan listrik;
- b. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- c. rencana pengembangan jaringan air bersih;
- d. rencana pengembangan sistem drainase;
- e. rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah cair;
- f. rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah;
- g. rencana pengembangan sarana pemadam kebakaran.

## Pasal 19

Rencana pengembangan jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi :

- a. pemerataan pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU);
- b. penyediaan lahan bagi pergantian jaringan kabel tegangan rendah dengan jaringan kabel bawah tanah tegangan rendah;
- c. mendukung pengamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan penetapan garis sempadan sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. mengarahkan pemanfaatan ruang di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk RTH dan jalan.

#### Pasal 20

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi :

- a. memfasilitasi jasa warung telekomunikasi/kios telepon/telepon umum yang diselenggarakan oleh badan dan/atau perorangan pada pusat kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. mengendalikan pembangunan bangunan menara seluler (*Base Tower Station*).

#### Pasal 21

Rencana pengembangan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi :

- a. meningkatkan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung;
- b. mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam neghemat penggunaan Air;
- c. membuka peluang kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pengadaan air bersih.

#### Pasal 22

Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi :

- a. mengoptimalkan anak sungai dan sungai Cipedes, citalaga Pasir, Cikadal Meteng, Cikalintu dan Cikakak;
- b. membuat sumur resapan bagi tiap perumahan.

#### Pasal 23

Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi :

- a. mengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat (sistem komunal);
- b. mengembangkan sistem komunal;
- c. mewajibkan setiap kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran untuk memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Sendiri;
- d. melakukan sosialisasi penggunaan sistem pengelolaan limbah cair domestik yang terstruktur (*on-site system*).

#### Pasal 24

Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi :

- a. memilah, mewadahi, menyapu, mengumpulkan dan memindahkan sampah di lingkungan permukiman sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dilakukan oleh masyarakat melalui koordinasi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dan aparat pemerintah;
- b. mendorong masyarakat untuk menyediakan tempat sampah 2 (dua) warna yang harus ditempatkan di dalam persilnya;
- c. menyediakan tempat sampah 2 (dua) warna di jalan umum;
- d. menyediakan sebagian lahan yang dapat difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk kegiatan di lingkungan perumahan, permukiman dan pelayanan umum;
- e. mengolah sampah melalui program mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang atau *reduce, reuse, recycle* (3R).

#### Pasal 25

Rencana pengembangan sarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, meliputi :

- a. membangun pos wilayah pemadam kebakaran;
- b. menyebarkan serta memasang sarana dan alat proteksi pemadam kebakaran di lokasi-lokasi strategis.

#### Bagian Kedua

##### Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 26

Rencana pola pemanfaatan ruang terdiri dari :

- a. rencana pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya;
- b. rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung.

#### Paragraf 1

##### Kawasan Budidaya

#### Pasal 27

Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi rencana untuk fungsi :

- a. perumahan dan permukiman;
- b. pendidikan;
- c. perdagangan;
- d. jasa;
- e. kesehatan;
- f. perkantoran dan pemerintahan;
- g. industri non polutan dan pergudangan.

## Pasal 28

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk fungsi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi :

- a. membatasi luasan perumahan dan permukiman sebesar 60% dari luas WP Bojonagara;
- b. mengembangkan konsep hunian vertikal (rumah susun) pada Kelurahan Ciroyom dan Kelurahan Cipedes dengan tetap memperhatikan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
- c. mengembangkan luasan terbangun maksimal 40% dari luas persil untuk Unit Lingkungan Sukasari dan Sukajadi;
- d. merehabilitasi dan merevitalisasi perumahan padat tidak terstruktur dan rawan kebakaran dengan konsep peremajaan kota (*urban renewal*) pada Kelurahan Dunguscariang, Kelurahan Sukabungah, Kelurahan Maleber dan Kelurahan Ciroyom;
- e. mewajibkan kepada badan dan/atau perorangan yang mengembangkan perumahan baru untuk mengalokasikan sebesar 40% dari luas lahan yang dikuasainya untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum.

## Pasal 29

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi :

- a. mengembangkan kawasan pendidikan tinggi beserta prasarana dan sarana pendukung yang memadai;
- b. mengarahkan lokasi sarana pendidikan sesuai dengan struktur pelayanan meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) pada setiap kelurahan, pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada pusat tersier dan pendidikan tinggi pada pusat sekunder;
- c. mempertahankan perguruan tinggi yang ada dan tidak ada penambahan perguruan tinggi yang baru;
- d. menyediakan lokasi bagi sarana pendidikan yang terkena rencana pembangunan fasilitas umum.

## Pasal 30

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk fungsi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi :

- a. mengatur hirarkhi dan distribusi pelayanan kegiatan perdagangan;
- b. mengembangkan kegiatan perdagangan pusat sekunder Sentrasari;
- c. mengendalikan kegiatan pusat perbelanjaan di WP Bojonagara;
- d. menghimbau para pengembang kegiatan perdagangan untuk menyediakan minimal 10% dari luas petak lahan untuk kegiatan informal;
- e. mengendalikan kegiatan perdagangan secara linier pada jalan arteri dan kolektor.

## Pasal 31

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk fungsi jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi :

- a. mengalokasikan kegiatan jasa pada jalan arteri dan kolektor;
- b. mengendalikan jasa pariwisata pada Jalan Dr. Setiabudhi.

## Pasal 32

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk fungsi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi :

- a. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan;
- b. mempertahankan fasilitas kesehatan yang ada dan tidak ada penambahan baru;
- c. menyebarkan secara merata prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan pada setiap unit lingkungan.

## Pasal 33

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk fungsi perkantoran dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi :

- a. pengembangan fasilitas perkantoran pemerintah skala kelurahan berada di setiap lingkungan kelurahan;
- b. pengembangan fasilitas kantor pemerintah tingkat kecamatan berada di pusat unit lingkungan kecamatan;
- c. mempertahankan kawasan serta bangunan instalasi pertahanan dan keamanan.

## Pasal 34

Rencana pola pemanfaatan kawasan industri non polutan dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g meliputi :

- a. mempertahankan industri kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan;
- b. mempertahankan industri berteknologi tinggi PT. Dirgantara Indonesia dan industri Pabrik Kina;
- c. merelokasi industri yang tidak berwawasan lingkungan ke luar Kota Bandung secara bertahap;
- d. mengarahkan kawasan pergudangan ke wilayah Bandung Timur.

## Paragraf 2

## Kawasan Lindung

## Pasal 35

Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf b, meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya dengan kenirangan/kelerengan tanah lebih dari 40%;

- b. kawasan perlindungan setempat yang meliputi : RTH sepanjang sempadan sungai, RTH di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi, RTH sempadan jalur kereta api, RTH sempadan jalan, RTH Penyangga Industri, RTH taman pada tiap lingkungan, RTH Hutan Kota, RTH Gerbang Kota dan RTH pemakaman;
- c. pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya pada Gedung Isola, Masjid Raya Cipaganti, Bangunan Induk Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin, Rumah Potong Hewan Arjuna, Gereja Pandu dan Bangunan Stasiun Kereta Api Bandung;
- d. mempertahankan luas RTH sebesar 10% dari luas lahan WP Bojonagara.

#### Pasal 36

Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran IV.

### BAB V

#### PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN

#### Pasal 37

Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan WP Bojonagara, meliputi :

- a. arahan kepadatan bangunan;
- b. arahan ketinggian bangunan;
- c. arahan garis sempadan;
- d. rencana penanganan blok peruntukan.

#### Pasal 38

- (1) Arahan kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan dengan melalui penerapan besaran KDB maksimal untuk setiap blok peruntukan.
- (2) Besaran KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.

#### Pasal 39

Terhadap bangunan yang telah memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) besaran KDB dapat ditentukan sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan.



## Bagian Kedua

### Arahan Ketinggian Bangunan

#### Pasal 40

- (1) Arahan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, ditunjukkan dengan penerapan besaran KLB untuk setiap blok peruntukkan.
- (2) Besaran KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.

#### Pasal 41

Arahan ketinggian bangunan ditetapkan dengan pendekatan bangunan khusus atau *landmark* dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

## Bagian Ketiga

### Arahan Garis Sempadan

#### Pasal 42

Arahan garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, meliputi GSB, GSBB, GSJ, GSS, GSJKA dan GSSUTT/GSSSUTET.

#### Pasal 43

- (1) GSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ditetapkan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) kali lebar perkerasan jalur diukur dari batasan rencana GSJ.
- (2) GSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang bertanggung di kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (3) GSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 di kawasan perkotaan dengan kedalam kurang dari 3 (tiga) meter ditetapkan dengan jarak minimum 10 (sepuluh) meter.
- (4) GSJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, ditetapkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) meter dari as rel kereta api.
- (5) GSSUTT/GSSSUTET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 44

Dalam hal suatu persil terkena pelebaran jalan, untuk sementara GSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), ditetapkan berdasarkan batas terdepan dari persil hingga pihak yang terkena pelebaran jalan tersebut mengajukan permohonan izin pemanfaatan ruang.

Pasal 45

Arahan kepadatan bangunan, arahan ketinggian bangunan dan GSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 40 dan Pasal 42 tercantum dalam Lampiran VII.

Bagian Keempat

Rencana Penanganan Blok Peruntukan

Pasal 46

Rencana Penanganan blok peruntukan ditetapkan berdasarkan dominasi fungsi yang telah terbangun pada koridor kawasan perdagangan dan jasa di Jalan Dr. Djundjunan, Jalan Pasirkaliki, Jalan Dr. Setiabudhi dan blok perdagangan pusat sekunder Sentrasai.

BAB VI

PEDOMAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 47

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diselenggarakan melalui mekanisme perizinan, perangkat insentif dan disinsentif serta kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh satuan kerja teknis yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Mekanisme Perizinan

Pasal 48

Setiap kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin dari Pemerintahan Daerah.

Pasal 49

Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), meliputi :

- a. persetujuan pemanfaatan ruang bagi rencana kegiatan pembangunan yang berdampak penting;
- b. izin lokasi bagi rencana kegiatan pembangunan dengan luas lahan lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang dilaksanakan oleh badan;
- c. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

## Bagian Ketiga

### Perangkat Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 50

Perangkat Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan dan menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan bagian kawasan perkotaan dengan kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

#### Pasal 51

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dalam Pasal 50, berupa penambahan KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari KDB maksimum diberikan kepada :
  - a. pemilik tanah yang dengan sukarela menyerahkan sebagian tanah miliknya untuk kepentingan umum;
  - b. pengembangan kawasan perdagangan yang menyediakan sebagian bangunannya untuk pedagang kaki lima;
  - c. pembangunan pada pusat pelayanan yang telah ditentukan.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

#### Pasal 52

Disinsentif berupa pengenaan KDB maksimum pada Unit Lingkungan Sukajadi dan Sukasari :

- a. pembangunan pada kemiringan/kelerengan tanah 0% - 30% dengan KDB maksimum adalah 20%;
- b. pembangunan pada kemiringan/kelerengan tanah 30% - 40% dengan KDB maksimum adalah 2%.

## Bagian Keempat

### Pengawasan

#### Pasal 53

Pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 54

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat dilakukan dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

## Pasal 55

- (1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dapat dilakukan melalui pemberian informasi berupa data, bantuan pemikiran dan penyampaian keberatan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTRK yang telah ditetapkan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan, melalui :
  - a. pemantauan terhadap pemanfaatan ruang, pemberian informasi atau laporan pelaksanaan-pelaksanaan pemanfaatan ruang.
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

## Pasal 56

Hak Masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, meliputi :

- a. memberikan pendapat, saran, masukan dan data/informasi dan berperan serta dalam kegiatan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian;
- b. mengetahui produk rencana tata ruang;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.

## Pasal 57

Kewajiban masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, meliputi :

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. memberikan informasi, data, keterangan yang benar, obyektif, jelas dan jujur dalam setiap tahapan proses persiapan, penyusunan, penetapan dan pengajuan keberatan yang terkait dengan perencanaan tata ruang;
- d. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 58

- (1) RDTRK ini berlaku sampai dengan tahun 2011.
- (2) RDTRK yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan/atau diubah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Maret 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**


TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG







# WILAYAH BOJONAGARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
 NOMOR : 214 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 26 MARET 2007

## RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA WILAYAH BOJONAGARA KOTA BANDUNG TAHUN 2006-2011

GAMBAR  
 PETA RENCANA STRUKTUR PELAYANAN  
 TAHUN 2011

Legenda:

- : Batas Kota
- : Batas Kecamatan
- : Batas Kelurahan
- : Jalinan Jalan
- : Lapangan Terbeng
- : Bal Kereva Api
- : Sungai/Aruk Sungai
- : Pusat Sekunder
- : P-usat Terlar



WALIKOTA BANDUNG,  
 DADA ROSADA

SKALA 1 : 50.000



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
 2007









# WILAYAH BOJONAGARA

LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 214 TAHUN 2007  
TANGGAL : 16 MARET 2007

## RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA WILAYAH BOJONAGARA KOTA BANDUNG TAHUN 2011

Gambar  
PETA RENCANA GUNA LAHAN  
TAHUN 2011

Legenda:

|    |           |     |           |
|----|-----------|-----|-----------|
| 1  | Perumahan | 10  | Sarana    |
| 2  | Perumahan | 11  | Perumahan |
| 3  | Perumahan | 12  | Perumahan |
| 4  | Perumahan | 13  | Perumahan |
| 5  | Perumahan | 14  | Perumahan |
| 6  | Perumahan | 15  | Perumahan |
| 7  | Perumahan | 16  | Perumahan |
| 8  | Perumahan | 17  | Perumahan |
| 9  | Perumahan | 18  | Perumahan |
| 10 | Perumahan | 19  | Perumahan |
| 11 | Perumahan | 20  | Perumahan |
| 12 | Perumahan | 21  | Perumahan |
| 13 | Perumahan | 22  | Perumahan |
| 14 | Perumahan | 23  | Perumahan |
| 15 | Perumahan | 24  | Perumahan |
| 16 | Perumahan | 25  | Perumahan |
| 17 | Perumahan | 26  | Perumahan |
| 18 | Perumahan | 27  | Perumahan |
| 19 | Perumahan | 28  | Perumahan |
| 20 | Perumahan | 29  | Perumahan |
| 21 | Perumahan | 30  | Perumahan |
| 22 | Perumahan | 31  | Perumahan |
| 23 | Perumahan | 32  | Perumahan |
| 24 | Perumahan | 33  | Perumahan |
| 25 | Perumahan | 34  | Perumahan |
| 26 | Perumahan | 35  | Perumahan |
| 27 | Perumahan | 36  | Perumahan |
| 28 | Perumahan | 37  | Perumahan |
| 29 | Perumahan | 38  | Perumahan |
| 30 | Perumahan | 39  | Perumahan |
| 31 | Perumahan | 40  | Perumahan |
| 32 | Perumahan | 41  | Perumahan |
| 33 | Perumahan | 42  | Perumahan |
| 34 | Perumahan | 43  | Perumahan |
| 35 | Perumahan | 44  | Perumahan |
| 36 | Perumahan | 45  | Perumahan |
| 37 | Perumahan | 46  | Perumahan |
| 38 | Perumahan | 47  | Perumahan |
| 39 | Perumahan | 48  | Perumahan |
| 40 | Perumahan | 49  | Perumahan |
| 41 | Perumahan | 50  | Perumahan |
| 42 | Perumahan | 51  | Perumahan |
| 43 | Perumahan | 52  | Perumahan |
| 44 | Perumahan | 53  | Perumahan |
| 45 | Perumahan | 54  | Perumahan |
| 46 | Perumahan | 55  | Perumahan |
| 47 | Perumahan | 56  | Perumahan |
| 48 | Perumahan | 57  | Perumahan |
| 49 | Perumahan | 58  | Perumahan |
| 50 | Perumahan | 59  | Perumahan |
| 51 | Perumahan | 60  | Perumahan |
| 52 | Perumahan | 61  | Perumahan |
| 53 | Perumahan | 62  | Perumahan |
| 54 | Perumahan | 63  | Perumahan |
| 55 | Perumahan | 64  | Perumahan |
| 56 | Perumahan | 65  | Perumahan |
| 57 | Perumahan | 66  | Perumahan |
| 58 | Perumahan | 67  | Perumahan |
| 59 | Perumahan | 68  | Perumahan |
| 60 | Perumahan | 69  | Perumahan |
| 61 | Perumahan | 70  | Perumahan |
| 62 | Perumahan | 71  | Perumahan |
| 63 | Perumahan | 72  | Perumahan |
| 64 | Perumahan | 73  | Perumahan |
| 65 | Perumahan | 74  | Perumahan |
| 66 | Perumahan | 75  | Perumahan |
| 67 | Perumahan | 76  | Perumahan |
| 68 | Perumahan | 77  | Perumahan |
| 69 | Perumahan | 78  | Perumahan |
| 70 | Perumahan | 79  | Perumahan |
| 71 | Perumahan | 80  | Perumahan |
| 72 | Perumahan | 81  | Perumahan |
| 73 | Perumahan | 82  | Perumahan |
| 74 | Perumahan | 83  | Perumahan |
| 75 | Perumahan | 84  | Perumahan |
| 76 | Perumahan | 85  | Perumahan |
| 77 | Perumahan | 86  | Perumahan |
| 78 | Perumahan | 87  | Perumahan |
| 79 | Perumahan | 88  | Perumahan |
| 80 | Perumahan | 89  | Perumahan |
| 81 | Perumahan | 90  | Perumahan |
| 82 | Perumahan | 91  | Perumahan |
| 83 | Perumahan | 92  | Perumahan |
| 84 | Perumahan | 93  | Perumahan |
| 85 | Perumahan | 94  | Perumahan |
| 86 | Perumahan | 95  | Perumahan |
| 87 | Perumahan | 96  | Perumahan |
| 88 | Perumahan | 97  | Perumahan |
| 89 | Perumahan | 98  | Perumahan |
| 90 | Perumahan | 99  | Perumahan |
| 91 | Perumahan | 100 | Perumahan |



WALIKOTA BANDUNG,  
*[Signature]*  
DADA ROSADA

SKALA 1 : 50.000



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
2007



**TABEL**  
**ARAHAN KEPADATAN BANGUNAN TIAP BLOK PERUNTUKAN WP BOJONAGARA TAHUN 2011**  
(Menurut Besaran KWT dan KDB)

| BLOK               | KOEFISIEN WILAYAH TERBANGUN (KWT) | PERUNTUKAN   | KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) MAKSIMUM  |
|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| ULB1<br>(Andir)    | 60 %                              | BUDIDAYA :<br>- PERUMAHAN<br>- JASA<br>- PERKANTORAN<br>- PERDAGANGAN<br>- INDUSTRI<br>- KESEHATAN<br>- PENDIDIKAN | 50 - 60 %<br>50 - 60 %<br>50 - 60 %<br>60 - 70 %<br>40 %<br>50 - 60 %<br>50 - 60 % |
| ULB2<br>(Cicendo)  | 40 %                              | BUDIDAYA :<br>- PERUMAHAN<br>- JASA<br>- PERKANTORAN<br>- PERDAGANGAN<br>- INDUSTRI<br>- KESEHATAN<br>- PENDIDIKAN | 50 - 60 %<br>50 - 60 %<br>50 - 60 %<br>50 - 60 %<br>40 %<br>50 - 60 %<br>50 - 60 % |
| ULB3<br>(Sukajadi) | 20 %                              | LINDUNG<br>BUDIDAYA :<br>- PERUMAHAN<br>- JASA<br>- PERKANTORAN<br>- PERDAGANGAN<br>- KESEHATAN<br>- PENDIDIKAN    | 2 %<br>50 %<br>50 %<br>50 %<br>50 - 60 %<br>50 %<br>50 %                           |
| ULB4<br>(Sukasari) | 20 %                              | LINDUNG<br>BUDIDAYA :<br>- PERUMAHAN<br>- JASA<br>- PERKANTORAN<br>- PERDAGANGAN<br>- KESEHATAN<br>- PENDIDIKAN    | 2 %<br>20 - 40 %<br>30 - 50 %<br>40 %<br>40 - 50 %<br>40 %<br>40 %                 |

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 164 TAHUN 2007  
TANGGAL : 15 MARET 2007

RENCANA DETAIL RUMAH RUMAH KOTA (RDRR)  
WILAYAH PERBERKAWAN BOJONAGARA  
KOTA BANDUNG  
TAHUN 2011

TABEL  
ARAHAN KEPADATAN BANGUNAN  
WP BOJONAGARA  
TAHUN 2011



WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

PERHENTIAN KOTA BANDUNG  
2007



**TABEL**  
**ARAHAN KETINGGIAN BANGUNAN TIAP BLOK PERUNTUKAN WP BOJONAGARA TAHUN 2011**  
 (Menurut Besaran KLB)

| BLOK               | PERUNTUKAN    | KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB) MAKSIMUM |
|--------------------|---------------|--|
| ULB1<br>(Andir)    | BUDDAYA :     | 1,2 - 1,8                                |
|                    | - PERUMAHAN   | 1,0 - 2,0                                |
|                    | - JASA        | 1,0 - 2,0                                |
|                    | - PERKANTORAN | 1,2 - 2,8                                |
|                    | - PERDAGANGAN | 0,8 - 1,0                                |
| ULB2<br>(Cicendo)  | INDUSTRI      | 1,0 - 1,5                                |
|                    | - KESEHATAN   | 1,0 - 1,2                                |
|                    | - PENDIDIKAN  |  |
|                    | BUDDAYA :     |  |
|                    | - PERUMAHAN   | 1,2 - 1,8                                |
| ULB3<br>(Sukasari) | - JASA        | 1,0 - 1,8                                |
|                    | - PERKANTORAN | 1,0 - 1,8                                |
|                    | - PERDAGANGAN | 1,2 - 2,4                                |
|                    | - INDUSTRI    | 0,8 - 1,8                                |
|                    | - KESEHATAN   | 1,5 - 1,9                                |
| ULB4<br>(Sukasari) | - PENDIDIKAN  | 1,0 - 1,8                                |
|                    | LINDUNG       |  |
|                    | BUDDAYA :     |  |
|                    | - PERUMAHAN   | 1,2 - 1,5                                |
|                    | - JASA        | 1,0 - 1,5                                |
| ULB5<br>(Sukasari) | - PERKANTORAN | 1,0 - 1,5                                |
|                    | - PERDAGANGAN | 1,2 - 2,4                                |
|                    | - KESEHATAN   | 1,2 - 1,5                                |
|                    | - PENDIDIKAN  | 1,2 - 1,5                                |
|                    | LINDUNG       | 1,2 - 1,6                                |
| ULB6<br>(Sukasari) | BUDDAYA :     |  |
|                    | - PERUMAHAN   | 0,8 - 1,6                                |
|                    | - JASA        | 1,2 - 1,6                                |
|                    | - PERKANTORAN | 1,2 - 1,6                                |
|                    | - PERDAGANGAN | 1,2 - 2,0                                |
| ULB7<br>(Sukasari) | - KESEHATAN   | 1,2 - 1,6                                |
|                    | - PENDIDIKAN  | 1,2 - 1,6                                |
|                    |               |  |
|                    |               |  |
|                    |               |  |

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 104 TAHUN 2007  
 TANGGAL 10 MAREK 2007

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RTRK)  
 WILAYAH PERENCANAAN BOJONAGARA  
 KOTA BANDUNG  
 TAHUN 2011


TABEL  
 ARAHAN KETINGGIAN BANGUNAN  
 WP BOJONAGARA  
 TAHUN 2011



WALIKOTA BANDUNG,  
 DADA ROSADA

PENGERINTAH KOTA BANDUNG  
 2007





# WILAYAH BOJONAGARA

LAMPIRAN VIII: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
 NOMOR : 214/SERBUP/2007  
 TANGGAL : 16 Januari 2007

## RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA WILAYAH BOJONAGARA KOTA BANDUNG TAHUN 2006-2011


### Gambar PETA RENCANA KDB, KLB, TINGGI DAN SEMPADAN BANGUNAN TAHUN 2011

- LEGENDA :**
- Sarana Admistratif**
- : Bina Kota
  - : Bina Kesehatan
  - : Bina Keagamaan
  - : Bina Kearsifan
  - : Bina Jasa
  - : Zonasi Pribor
  - : Kantor Pribor
  - : Kantor Gubernur
  - : Jalan TOL
  - : Jal. Servis Adl
  - : Smpul/veak Smpul
  - : Jembatan BRTT
  - : Rumah
  - : Perumahan
  - : Perumahan
  - : Pendidikan
- Sarana Transportasi**
- : Kesehatan
  - : Ruang Terbuka Hijau
  - : Pemertintahan
  - : Jasa
  - : Industri
  - : Komplek Hltzer
  - : Bandara Husein Sastranegara
  - : Gedung Olah Raga
  - : Genduk Listrik
  - : POKAN
  - : Fasilitas Sosial
  - : Pendidikan
  - : Rumah Ssain
  - : Ruang Urduung
  - : Twerer/Meswera



**Keterangan :**  
 KDB (m) : Kordinat Datar Bangunan  
 KLB (m) : Kordinat Lintang Bangunan  
 TINGGI (m) : Tinggi Bangunan  
 SEMPADAN (m) : Sempadan Bangunan

WALIKOTA BANDUNG,  
 DADA ROSADA



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
 2007

